



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT : Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Waitabula, 20 November 1981, umur 40 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Khatolik, status kawin, alamat di Jalan Rangga Roko, Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Dalam hal ini Pengugat dikuasakan kepada 1. Charles Ana Ote, SH. 2. Hendrikus Iswanto Samba Rita, SH. MH. Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat Law Firm beralamat di Jalan Ahmad Yani No 130 A Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dengan register No 45/KHS.LGS/HK/VII/2021/PN Wkb, tanggal 16 Juli 2021;

Melawan :

TERGUGAT: Perempuan, tempat/tanggal lahir di Waikabubak, 18 Juli 1980, status kawin, agama Khatolik, pekerjaan Pegawai Negeri sipil, alamat di

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Etakua, Desa/Kelurahan Waipangali, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT:

Dalam hal ini Tergugat dikuasakan kepada Paulus Dwiyaminarta CSsR, B.Th. SS, SH. Advokat/Pengacara public, yang berkantor pada Kantor Bantuan Hukum Sarnelli pada YKBH Sarnelli, yang beralamat di Jalan Adhyaksa KM 6 Weesake, Waikabubak, Sumba Barat 87284, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dengan register No 50/KHS.LGS/HK/VIII/2021/PN Wkb, tanggal 23 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN. Wkb. tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata yang bersangkutan;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN. Wkb. tanggal 10 Agustus 2021 tentang penentuan hari sidang perkara yang bersangkutan;
3. Berkas perkara perdata gugutan Nomor :20/Pdt.G/2021/PN.Wkb antara PENGUGAT sebagai Pengugat melawan Trivonia Keo Ria sebagai Tergugat tersebut diatas;

Setelah mendengar :

1. Jawab jinawab antara kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) di persidangan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) dipersidangan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak, dibawah Register Nomor: 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb tanggal 10 Agustus 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Khatolik dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor : tanggal 21 November 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak yaitu masing-masing bernama :
 - **ANAK**, Perempuan, Lahir di Waitabula tanggal 28 Juni 2007, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya , tanggal 07 Agustus 2009;
 - **ANAK**, Perempuan, Lahir di Waitabula tanggal 07 Agustus 2009, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik sebagaimana layaknya pasangan suami-istri yang mendambakan rumah tangga bahagia dan sejahtera. Adapun setelah menikah secara sah dan Perkawinan tersebut dicatatkan ditahun 2009 sampai dengan 2016, Namun sejak tahun 2016 Penggugat dan tergugat sudah tidak akur dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik dikarenakan Tergugat tidak menunjukkan etikat baik terhadap Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak memperlakukan suami seperti selayaknya seorang suami (Penggugat) di karenakan sering marah – marah yang memicu pertengkaran dan tidak pernah mau diajak komunikasi dengan baik;
5. Bahwa beberapa kali mengusir suami (Penggugat) dan membuang semua pakaian suami diluar rumah tanpa alasan yang jelas;
6. Mulai dari tahun 2016 Penggugat dihalang – halangi agar tidak bertemu dengan anak – anak Penggugat;
7. Tergugat selalu menolak ketika diajak mediasi baik secara pribadi maupun bersama Orang Tua, Keluarga, maupun dari Pihak Gereja dengan Alasan ingin cerai;
8. sejak tahun 2016 Penggugat dan tergugat sudah tidak akur dan sudah tidak serumah (Pisah ranjang) sampai dengan saat ini;
9. Bahwa merasa lelah dengan kondisi dan keadaan hubungan yang telah retak dan tidak jelas, Penggugat akhirnya memilih untuk kembali kerumah orang tua nya di Jl. Rada Mata dari tahun 2016 sampai saat ini;
10. Bahwa faktanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi serumah dan seranjang layaknya sebagai pasangan suami-istri sejak bulan Juli 2016 sampai saat gugatan ini diajukan ditahun 2021. Karena itu Penggugat

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa Tujuan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak tercapai;

11. Bahwa karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak tercapai, maka dengan berdasar pada Ketentuan Pasal 19 huruf (a, b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975, sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan menurut Agama Khatolik dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor : pada tanggal 12 November 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat masih sangat kecil dan membutuhkan kasih sayang serta perhatian dari seorang Ayah, maka mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan secara hukum bahwa kedua anak tersebut dapat berada dalam asuhan Penggugat sampai kelak mereka telah dewasa dan mandiri dalam hidup;

Berdasarkan semua uraian kejadian dan alasan-alasan hukum yang telah Penggugat sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan menurut Agama Khatolik dan telah dicatitkan dalam Akta Perkawinan Nomor : pada tanggal 12 November 2009 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat daya untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menyatakan hukum, bahwa kedua anak tersebut dapat berada dalam asuhan Penggugat sampai kelak mereka telah dewasa dan mandiri dalam hidup;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya yang bernama 1. Charles Ana Ote, SH. 2. Hendrikus Iswanto Samba Rita, SH. MH. Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat Law Firm beralamat di Jalan Ahmad Yani No 130 A Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dengan register No 45/KHS.LGS/HK/VII/2021/PN Wkb, tanggal 16 Juli 2021, dan Tergugat datang menghadap kuasanya bernama Paulus Dwiyaminarta CSsR, B.Th. SS, SH. Advokat/Pengacara public, yang berkantor pada Kantor Bantuan Hukum Sarnelli pada YKBH Sarnelli, yang beralamat di Jalan Adhyaksa KM 6 Weesake, Waikabubak, Sumba Barat 87284, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dengan register No 50/KHS.LGS/HK/VIII/2021/PN Wkb, tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dengan menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Sdr. Muhammad Salim, SH. sebagai mediator dan atas laporan mediator tertanggal 05 Oktober 2021 dinyatakan mediasi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap surat gugatan Penggugat, melalui kuasanya Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 26 Oktober 2021 sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan dalih dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan sebagaimana dalam Akta Nikah antara Tergugat dan Penggugat (bukti terlampir) yang terurai dalam angka 1 gugatan Penggugat, yang mana perlu ditambahkan oleh Tergugat bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah diteguhkan seturut Gereja Katolik sebelumnya (bukti terlampir), namun belum dilakukan perkawinan seturut tata cara adat Sumba dan atau Flores secara lengkap;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut diatas benar telah lahir 2 (dua) orang anak kandung yaitu sebagai berikut :
 - **ANAK**, perempuan, lahir di Weetabula, 28 Juni 2007, Akta Kelahiran No., dan;
 - **ANAK**, perempuan, lahir di Weetabula, 07 Agustus 2009, Akta Kelahiran No.; (bukti terlampir);
4. Bahwa uraian angka 3 gugatan Penggugat mengenai masa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik perlu ditambahkan oleh Tergugat bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama,

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya setelah anak kedua lahir, mulai timbul berbagai permasalahan dalam keluarga Tergugat dan Penggugat;

5. Bahwa perlu ditambahkan sejak pacaran telah terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat, yang mana menjadi baik setelah anak pertama tersebut di atas lahir pada tahun 2007; yang atas nasehat dari keluarga akhirnya Tergugat menerima Penggugat sebagai ayah kandung dari anak pertama sebagaimana kemudian setelah dilangsungkan perkawinan menurut Gereja Katolik dan didaftarkan sebagaimana terurai di atas (bukti terlampir);
6. Bahwa uraian angka 4 gugatan Penggugat tidak benar karena yang menjadi penyebab perselisihan antara Tergugat dan Penggugat adalah Penggugat sendiri, yang telah tidak berlaku selayaknya sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut di atas dan sebagai suami bagi Tergugat;
7. Bahwa untuk memperbaiki keadaan, Tergugat mengajak Penggugat untuk membangun rumah sendiri di atas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di samping rumah orang tua Tergugat, yang dalam hal ini mendapat bantuan dari orang tua Tergugat pula dalam membangun rumah, dengan harapan bahwa dengan demikian hubungan antar Tergugat dan Penggugat akan menjadi baik;
8. Bahwa ternyata setelah tinggal di rumah sendiri pun, perilaku Penggugat semakin tidak terkendali dan sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui keberadaannya oleh Tergugat;
9. Bahwa dengan demikian tidak benar uraian Penggugat pada angka 5 mengenai pengusiran Penggugat oleh Tergugat karena yang benar sebagaimana terurai di atas adalah Penggugat telah sering meninggalkan rumah kediaman bersama antara Tergugat dan Penggugat, yang mana

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2016 tidak pernah pulang kembali sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat yang dengan ini telah ditolak uraian Penggugat pada angka 6 dan angka 8 yang mana yang sebenarnya sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat dalam jawaban ini;

10. Bahwa uraian Penggugat angka 7 adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Penggugat tidak pernah bersedia diajak untuk bicara dari hati ke hati, bersama orang tua dan juga tidak mengindahkan ketika diajak ke Paroki, yang mana Tergugat telah menyampaikan hal ini kepada Pastor Paroki untuk mendapatkan pendampingan;
11. Bahwa uraian pada angka 9 gugatan Penggugat perlu ditambahkan bahwa sudah sejak sebelum tahun 2016 Penggugat sudah sering tidak pulang ke rumah, sebagaimana terurai di atas, yang mana Tergugat baru mengetahui keberadaan pasti Penggugat pada saat menerima gugatan Penggugat;
12. Bahwa uraian pada angka 10, 11 dan 12 gugatan Penggugat ditanggapi bersama oleh Tergugat, yaitu bahwa tujuan dan hakekat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum juga ternyata tidak tercapai sebagaimana ditentukan dan diatur oleh Hukum Kanonik yang berlaku bagi Tergugat dan Penggugat, yang cukup beralasan untuk diajukan anulasi ke tribunal (pengadilan gereja) yang memiliki yurisdiksi untuk itu; yang mana telah nyata menurut norma hukum kanonik bahwa Penggugat telah meninggalkan tanggung jawab sebagai ayah kandung dari anak-anak dan suami bagi Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sepatutnya juga sesuai ketentuan yang berlaku bagi Penggugat yang adalah seorang ASN (aparatur sipil negeri) juga mengajukan permohonan untuk mengurus perkawinan Penggugat dan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat; yang untuk itu seluruhnya menjadi tanggung jawab Penggugat, yang mana sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian;

14. Bahwa sudah seyogyanya menurut hukum bilamana perkawinan diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri, setelah berkekuatan hukum tetap, dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya atau kantor yang relevan untuk itu;

15. Bahwa uraian angka 13 gugatan Penggugat tentang hak asuh anak-anak, ditolak oleh Tergugat, yang mana sudah sejak lahir anak-anak selalu bersama dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya dan tidak pernah bersama dengan Penggugat sebagai ayah kandungnya; yang perlu diketahui lagi oleh Penggugat bahwa anak-anak selama ini juga tidak mendapatkan biaya hidup dari Penggugat;

16. Bahwa Tergugat selama ini telah merawat secara langsung kedua anak tersebut, yang mana anak-anak telah memiliki ikatan batin yang mendalam dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon agar pengasuhan tetap berada di Tergugat sebagai ibu kandungnya; yang mana sebagai terurai dalam rekonvensi tersebut di bawah;

17. Bahwa untuk memenuhi hubungan dan mencurahkan kasih sayangnya, maka sewaktu-waktu Penggugat dapat bertemu dengan ketiga anak kandung tersebut;

18. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak selain dan selebihnya dalil dan dalih Penggugat dalam gugatannya;

Dalam Rekonvensi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya sebagai Penggugat Rekonvensi sekarang mengajukan gugatan balik mengenai pemeliharaan anak/hak asuh kepada Penggugat dalam Kovensi dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi;
1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada bagian Konvensi tersebut di atas, mohon dianggap dikemukakan dan disampaikan pada bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyampaikan gugatan balik/rekonvensi secara khusus mengenai hak pemeliharaan/pengasuhan kedua anak buah hati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu:
 - **ANAK**, perempuan, lahir di Weetebula, 28 Juni 2007, Akta Kelahiran No:; dan
 - **ANAK**, perempuan, lahir di Weetebula, 07 Agustus 2009, Akta Kelahiran No:,
3. Bahwa kedua anak kandung tersebut di atas, sejak kelahiran, yang kemudian setelah selesai menyusui kemudian lebih banyak dengan Penggugat Rekonvensi, yang secara administratif dan juga keseharian kebutuhan hidup anak-anak berada di Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa selain itu, kasih sayang dan kebutuhan emosi dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi melalui kehidupan bersama dengan kedua anak tersebut sampai hari ini, yang mana untuk sekolah pun diurus dan dibiayai selama ini oleh Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka wajar bilamana perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus, tetap berada di Penggugat Rekonvensi demi perkembangan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb



psikologis/kejiwaan anak yang selama ini telah mapan dan sudah terbiasa menerima kasih sayang dari ayah kandungnya in casu Tergugat Rekonvensi sewaktu-waktu saja yang selama ini juga tidak pernah lebih dari sekali setahun;

6. Bahwa oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi tetap memiliki hak untuk bertemu secara langsung dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, yang mana tetap berada di bawah pengawasan Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, maka mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
7. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Sumba Barat Daya atau yang relevan untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
10. Menetapkan bahwa kedua anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK**, perempuan, lahir di Weetebula, 28 Juni 2007, Akta Kelahiran No:

- **ANAK**, perempuan, lahir di Weetebula, 07 Agustus 2009, Akta Kelahiran No:,

berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

11. Menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki hak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak **ANAK**, perempuan, lahir di Weetebula, 28 Juni 2007, Akta Kelahiran No: dan **ANAK**, perempuan, lahir di Weetebula, 07 Agustus 2009, Akta Kelahiran No:, pada waktu-waktu tertentu dengan pengawasan dari Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa para pihak melalui kuasa hukumnya masing-masing telah mengemukakan segala sesuatu yang terdapat didalam Replik Penggugat tertanggal 16 November 2021 dan Duplik Tergugat tertanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb



TENTANG HUKUMNYA:

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Waikabubak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Katholik dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor :..... tanggal 21 November 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 dan saksi-saksi yaitu : **SAKSI I, SAKSI II;**

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Penggugat dan P-

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 berupa Surat pemberitahuan tertanggal 6 Desember 2021, serta : **SAKSI I**, **SAKSI II** yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah saat ini tidak adanya nafkah lahir bathin yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sejak tahun 2016, serta tidak pernah adanya jalinan komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan saksi-saksi yaitu **SAKSI III** dan **SAKSI IV** yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2 berupa testimonium matrimonii (surat pernikahan) Nomor : I-952 di Tambolaka dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 26 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tambolaka tanggal 19 Pebruari 2010 antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, bersesuaian dengan keterangan saksi di bawah sumpah yaitu **SAKSI I,II,III dan IV** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara menurut Agama Katholik

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor : tanggal 21 November 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yaitu sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini, diantara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini dan tidak pernah ada komunikasi. Alasan tersebut diatur didalam pasal 19 huruf f, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SAKSI I,II,III dan IV** menerangkan benar antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah saat ini tidak adanya nafkah lahir bathin yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sejak tahun 2016, serta tidak pernah adanya jalinan komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari timbulnya hal tersebut namun apabila ketidakharmonisan maupun jalinan komunikasi yang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ikatan lahir bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat yang menyatakan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Weetebula, 28 Juni 2007 dan **ANAK**, perempuan, lahir di Weetebula, 07 Agustus 2009, tersebut dapat berada dalam asuhan Penggugat sampai kelak mereka telah dewasa dan mandiri dalam hidup;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa selama pemeriksaan di persidangan sesuai dengan bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat T-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama **ANAK**, perempuan, lahir di Weetebula, 07 Agustus 2009, dan T-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. atas nama **ANAK**, perempuan, lahir di Weetebula, 28 Juni 2007 serta bukti T-3 dan bukti yang diajukan oleh Penggugat P-1 yaitu Foto Copy Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga **PENGGUGAT**, bahwa dari bukti surat diatas dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka anak-anak atas nama **ANAK** dan **ANAK** adalah anak-anak yang sah terlahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat yaitu keterangan **SAKSI I,II,III dan IV** yang menyatakan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup terpisah sejak tahun 2016, anak-anak atas nama **ANAK** dan **ANAK** dalam pemeliharaan, pengasuhan serta hidup bersama dengan ibunya (Tergugat) sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya kecuali dalam petitum ke-4 gugatan Penggugat dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak agar melaporkan/mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melaporkan salinan putusan perceraian ini

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya untuk dicatatkan pada register akta perceraian, demikian Majelis Hakim dalam pertimbangan terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat dituangkan dalam perbaikan redaksional;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi dengan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyampaikan gugatan balik/rekonvensi secara khusus mengenai hak pemeliharaan/pengasuhan kedua anak buah hati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu:
 - **ANAK**, perempuan, lahir di Weetebula, 28 Juni 2007, Akta Kelahiran No:; dan
 - **ANAK**, perempuan, lahir di Weetebula, 07 Agustus 2009, Akta Kelahiran No:
2. Bahwa kedua anak kandung tersebut di atas, sejak kelahiran, yang kemudian setelah selesai menyusui kemudian lebih banyak dengan Penggugat Rekonvensi, yang secara administratif dan juga keseharian kebutuhan hidup anak-anak berada di Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa selain itu, kasih sayang dan kebutuhan emosi dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi melalui kehidupan bersama dengan kedua anak tersebut sampai hari ini, yang mana untuk sekolah pun diurus dan dibiayai selama ini oleh Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka wajar bilamana perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb



tetap berada di Penggugat Rekonvensi demi perkembangan psikologis/kejiwaan anak yang selama ini telah mapan dan sudah terbiasa menerima kasih sayang dari ayah kandungnya in casu Tergugat Rekonvensi sewaktu-waktu saja yang selama ini juga tidak pernah lebih dari sekali setahun;

5. Bahwa oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi tetap memiliki hak untuk bertemu secara langsung dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, yang mana tetap berada di bawah pengawasan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam rekonvensi pada pokoknya adalah sama dengan gugatan pokok pada pokok perkara, maka pertimbangan yang termuat dalam pokok perkara akan diambil alih menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensi pada pokoknya menyampaikan mengenai hak pemeliharaan/pengasuhan kedua anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu : **ANAK**, perempuan, lahir di Weetebula, 28 Juni 2007, Akta Kelahiran No:; dan **ANAK**, perempuan, lahir di Weetebula, 07 Agustus 2009, Akta Kelahiran No:....., berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan tetap memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan ternyata anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat (bukti T-4 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : atas nama **ANAK** dan bukti T-5 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : atas nama **ANAK** dalam kesehariannya dekat dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan keluarganya, pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersama dengan keluarganya menyatakan sanggup akan memelihara, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi tetap MA RI No. 27/K/PDT/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa “anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya”, apabila diketahui anak itu masih relative kecil sebagaimana **ANAK**, perempuan, lahir di Weetebula, 28 Juni 2007 dan **ANAK**, perempuan, lahir di Weetebula, 07 Agustus 2009;

Maka secara psikologi hubungan jiwa si anak dengan ibu lebih dekat, dan Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut di dapat anak dari kedua orang tua kandungnya, dengan demikian sangatlah tepat bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang tetap memberikan kasih sayang anak dalam asuhannya tanpa mengurangi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak sehingga anak tidak merasa kehilangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtua kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-2 dan ke-3 gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut dikabulkan, dalam perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim dalam pertimbangan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan sejak awal pembuktian telah memiliki dalil yang sama yaitu keinginan untuk bercerai tanpa adanya bantahan dari pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, oleh karena gugatan sama-sama dikabulkan dan sejak awal pendaftaran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membayar panjar biaya secara keseluruhan, maka untuk beban biaya perkara tetap akan dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) dan Pasal 41, Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan menurut Agama Khatolik dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor : pada tanggal 12 November 2009 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak agar melaporkan/mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu, dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa kedua anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu : **ANAK**, perempuan, lahir di Weetebula, 28 Juni 2007, Akta Kelahiran No: dan **ANAK**, perempuan, lahir di Weetebula, 07 Agustus 2009, Akta Kelahiran No:, berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut diatas sebagai ayah kandungnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 oleh kami Ni Luh Suantini, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, SH. dan Dwi Lestari, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, 18 Januari 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ni Luh Suantini, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, SH. dan Dony Pribadi, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis tersebut, Mila Mbay Waluwandja, SH. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota

ARDIAN NUR RAHMAN, S.H.

Hakim Ketua:

NI LUH SUANTINI, SH., MH.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DONY PRIBADI, S.H.

Panitera,

MILA MBAY WALUWANDJA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 150.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. 275.000,- |
| 4. | PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 5. | Pemeriksaan Setempat | : Rp. - |
| 6. | Materai | : Rp. 10.000,- |
| 7. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |

TOTAL : Rp. 495.000,-

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)